

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
TENTANG
SIARAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN EDUKASI LITERASI DIGITAL KEPEMILUAN**

NOMOR : 017/HM.02.00/K.JI-13/11/2025

NOMOR : 500.12/570/403.113/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal *Sebelas* bulan *Nopember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan Jl, Letjen Sutoyo No. 31, Bangunsari, Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan-Jawa Timur, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. Kilat Adinugroho S, S.Kom**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo No.31, Bangunsari, Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Cahaya Wijaya S.STP. M.Si**. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jalan Kartini No. 2 Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing - masing, PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pengembangan pengawasan partisipatif, yang diatur dalam ketentuan pasal - pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama ini adalah :

- a. Menyiarkan atau mengudarakan Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Magetan kepada masyarakat atau publik melalui Program Siaran "Suar Demokrasi Bawaslu Magetan" di Radio Magetan Indah.
- b. Edukasi Literasi Digital Kepemiluan Dan Pengawas Partisipatif bagi Komunitas Digital.
- c. Munculnya kesadaran masyarakat Magetan sebagai aktor atau subyek dalam Pengawasan Partisipatif sehingga kualitas demokrasi di masa yang akan datang menjadi lebih berkualitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah :

- a. Masing — masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- b. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan pengawasan partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN SIARAN

Siaran Pengawasan Partisipatif "Suar Demokrasi Bawaslu Magetan" di Radio Magetan Indah dilaksanakan setiap bulan pada hari Kamis minggu ketiga pukul 10.00 s.d 11.00 WIB dan apabila terjadi perubahan sewaktu waktu yang mendesak, maka dapat digantikan diwaktu yang lain yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- 2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
LAIN – LAIN

- 1) Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau:
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan



M. Kilat Adinugroho S, S.Kom

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan



Cahaya Wijaya S.STP. M.Si.